

ABSTRAK

Perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) dalam kasus kekerasan massa terhadap pelaku kejahatan terus menjadi permasalahan serius di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait kekerasan massa, sanksi pidana yang berlaku, serta mengevaluasi konsistensi putusan pengadilan melalui perbandingan Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Blk dan Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan perbandingan hukum, studi ini mengkaji bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk memahami aspek *eigenrichting* dalam penegakan hukum pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan kekerasan bersama-sama di muka umum dapat dihukum berdasarkan Pasal 170 KUHP dengan sanksi bervariasi tergantung dampaknya. Tindakan main hakim sendiri ditegaskan sebagai pelanggaran hukum yang tidak dapat dibenarkan. Analisis komparatif kedua putusan mengungkapkan inkonsistensi penjatuhan sanksi Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN.Blk menjatuhkan hukuman penjara untuk kasus serupa. Sementara Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN.Jkt.Tim membebaskan terdakwa. Dapat disimpulkan bahwa, main hakim sendiri bertentangan dengan prinsip negara hukum dan agama serta dapat memicu tindak pidana serius. Oleh karena itu, penegakan hukum pidana yang tegas esensial untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dan menjaga keadilan serta ketertiban masyarakat.

Kata kunci: hukum pidana, pelaku kejahatan, kekerasan massa